

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA**

Nomor : Kep-017/DIR/KPEI/0320
Perihal : Peraturan KPEI Nomor II – 3 Tentang Anggota Kliring
Tgl. Diterbitkan : 31 Maret 2020
Tgl. Diberlakukan : 31 Maret 2020
Bahan Acuan : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-290/PM.21/2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Persetujuan atas Rancangan Peraturan PT KPEI Nomor II-3 tentang Anggota Kliring

- Menimbang : 1. Bahwa sehubungan dengan penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2019 tentang Perusahaan Efek Daerah, maka diperlukan penyesuaian atas Peraturan KPEI Nomor II – 3 tentang Anggota Kliring.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Perubahan Peraturan KPEI Nomor II – 3 tentang Anggota Kliring.
3. Bahwa penyusunan Peraturan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608 Tahun 1995).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617 Tahun 1995).
3. Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-26/PM/1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
4. Anggaran Dasar PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
5. Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, Nomor KEP-030/DIR/KPEI/0219 tanggal 07 Februari 2019 perihal Peraturan KPEI Nomor II-3 tentang Anggota Kliring.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Peraturan KPEI Nomor: II-3 tentang Anggota Kliring.
 2. Sehubungan dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Peraturan KPEI nomor II-3 tentang Anggota Kliring, Lampiran Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, Nomor KEP-030/DIR/KPEI/0219, Tanggal 07 Februari 2019 perihal Peraturan KPEI II-3 tentang Anggota Kliring, dinyatakan tidak berlaku lagi
 3. Peraturan ini berlaku terhadap Anggota Kliring yang melakukan Transaksi Bursa atas Efek bersifat Ekuitas;
 4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata perlu penyempurnaan atau terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal : 31 Maret 2020



Sunandar
Direktur Utama



Umi Kulsum
Direktur

LAMPIRAN
Keputusan Direksi
PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
Nomor : Kep-017/DIR/KPEI/0320
Tanggal : 31 Maret 2020

PERATURAN NOMOR II-3 TENTANG ANGGOTA KLIRING

I. DEFINISI

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- I.1. **Agunan** adalah dana, Efek, dan/atau instrumen keuangan lainnya milik Anggota Kliring sebagai jaminan yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan Transaksi Bursa dan/atau untuk menyelesaikan kewajiban Anggota Kliring kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian transaksi Bursa.
- I.2. **Anggota Kliring** adalah Anggota Bursa Efek atau pihak lain, yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa berdasarkan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
- I.3. **Anggota Kliring Individual** adalah Anggota Bursa Efek yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
- I.4. **Anggota Kliring Umum** adalah Perusahaan Efek, Bank Kustodian atau pihak lain yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
- I.5. **Anggota Bursa Efek** adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM).
- I.6. **Bank Kustodian** adalah bank umum yang memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek.
- I.7. **Bank Pembayaran** adalah Bank Indonesia dan/atau bank umum yang ditunjuk oleh KSEI untuk menyimpan dana yang tercatat dalam Rekening Efek, dalam rangka penyelesaian Transaksi Efek di KSEI dan/atau keperluan lain terkait dengan penggunaan layanan jasa KSEI sebagaimana dimaksud dalam angka 1.5 Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor I-D tentang Rekening Dana.
- I.8. **Bursa Efek** adalah PT Bursa Efek Indonesia.

- I.9. **Dana Jaminan** adalah kumpulan dana dan/atau Efek yang diadministrasikan dan dikelola oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan yang digunakan untuk melakukan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
- I.10. **Dana Minimum Kas** adalah jaminan milik Anggota Kliring dalam bentuk dana sebagai persyaratan untuk menjadi Anggota Kliring.
- I.11. **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek yaitu hari senin sampai dengan hari jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
- I.12. **Jaringan Kredit** adalah Anggota Kliring baik sendiri sendiri maupun bersama-sama yang diwajibkan untuk menutup kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan berkaitan dengan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
- I.13. **KPEI** adalah PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
- I.14. **KSEI** adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- I.15. **Kliring** adalah proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari Transaksi Bursa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
- I.16. **Nasabah** adalah nasabah Anggota Kliring.
- I.17. **Nasabah Anggota Kliring Individual** adalah perorangan dan/atau institusi.
- I.18. **Nasabah Anggota Kliring Umum** adalah Anggota Bursa Efek, perorangan dan/atau institusi.
- I.19. **Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa** adalah kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk seketika dan langsung mengambil alih tanggung jawab Anggota Kliring yang gagal memenuhi kewajibannya berkaitan dengan penyelesaian Transaksi Bursa dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut pada waktu dan cara yang sama sebagaimana diwajibkan kepada Anggota Kliring yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
- I.20. **Perjanjian Pemberian Layanan Jasa Kliring Dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa** adalah perjanjian antara Anggota Kliring dan KPEI selaku pemberi layanan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
- I.21. **Perjanjian Pinjam Meminjam Efek** adalah perjanjian pinjam meminjam efek antara Anggota Kliring dan KPEI berkaitan dengan pelaksanaan pinjam meminjam efek sebagaimana diatur dalam Peraturan KPEI Nomor II-10 tentang Jasa Pinjam Meminjam Efek.
- I.22. **Saham Bursa** adalah saham yang diterbitkan oleh PT Bursa Efek Indonesia.
- I.23. **Surat Konfirmasi Persetujuan Anggota Kliring** adalah surat yang diterbitkan oleh KPEI kepada calon Anggota Kliring Individual atau calon Anggota Kliring Umum

yang formulir permohonan dan kelengkapan dokumennya telah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan KPEI.

- I.24. **Persetujuan Anggota Kliring** adalah persetujuan untuk menjadi Anggota Kliring yang diberikan oleh KPEI melalui penerbitan Surat Persetujuan Anggota Kliring (SPAK).
- I.25. **Perusahaan Efek Daerah** yang selanjutnya disingkat **PED** adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan khusus didirikan dalam suatu wilayah provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2019 tentang Perusahaan Efek Daerah.

II. JENIS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA KLIRING

- II.1. Anggota Kliring terdiri atas:
 - II.1.1. Anggota Kliring Individual; dan
 - II.1.2. Anggota Kliring Umum.
- II.2. Anggota Kliring bertanggung jawab atas penyelesaian Transaksi Bursa untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabahnya.

III. PERSYARATAN DAN TATA CARA MENJADI ANGGOTA KLIRING INDIVIDUAL

- III.1. Persyaratan yang wajib dipenuhi untuk menjadi Anggota Kliring Individual adalah sebagai berikut:
 - III.1.1. memiliki Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) sebagai Anggota Bursa Efek dan masih berlaku;
 - III.1.2. memiliki sistem untuk mendukung operasional dan pengendalian risiko terkait Kliring dan Penyelesaian Transaksi Bursa sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh KPEI dan terhubung dengan sistem KSEI;
 - III.1.3. Memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko untuk memastikan Anggota Kliring Individual dapat melakukan penanganan risiko dan fungsi operasional yang berjalan setiap saat;
 - III.1.4. menyerahkan Saham Bursa yang dimiliki oleh Anggota Kliring Individual kepada KPEI sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal;
 - III.1.5. menyerahkan kontribusi awal Dana Jaminan senilai Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah);
 - III.1.6. menyerahkan Dana Minimum Kas sebagaimana diatur dalam peraturan KPEI Nomor II-12 tentang Penempatan Agunan untuk Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas dan Unit Penyertaan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Serta Pinjam Meminjam Efek;
 - III.1.7. menandatangani Perjanjian Pemberian Layanan Jasa Kliring Dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa dan Perjanjian Pinjam Meminjam Efek; dan

- III.1.8. memenuhi kriteria kelayakan risiko berdasarkan penilaian KPEI terutama dari segi risiko kredit.
- III.2. Dalam rangka pemenuhan persyaratan untuk memperoleh izin dan melakukan kegiatan sebagai Anggota Kliring Individual, calon Anggota Kliring Individual wajib terlebih dahulu mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - III.2.1. mengajukan permohonan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan formulir sebagaimana terlampir di dalam Peraturan ini;
 - III.2.2. melengkapi formulir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka III.2.1. dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - III.2.2.1. surat pernyataan yang menyatakan kesediaan untuk memenuhi seluruh persyaratan menjadi Anggota Kliring Individual dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan formulir sebagaimana terlampir di dalam Peraturan ini;
 - III.2.2.2. salinan Surat Persetujuan Anggota Bursa Efek (SPAB) dari Bursa Efek;
 - III.2.2.3. salinan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar perseroan serta perubahan-perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan atau penerimaan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - III.2.2.4. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan, contoh cap perusahaan, spesimen tanda tangan seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pejabat yang berwenang mewakili perusahaan sesuai Anggaran Dasar dan perubahannya;
 - III.2.2.5. salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pejabat yang berwenang mewakili perusahaan sesuai Anggaran Dasar dan perubahannya;
 - III.2.2.6. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 - III.2.2.7. surat pernyataan bersedia menjadi anggota Jaringan Kredit yang bentuk dan isinya sesuai dengan formulir sebagaimana terlampir dalam Peraturan ini;
 - III.2.2.8. surat pernyataan sebagai pengguna e-CLEARs.
- III.3. Berdasarkan permohonan calon Anggota Kliring Individual tersebut, KPEI melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan/atau kesesuaian dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka III.2.1. dan angka III.2.2. dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari Bursa setelah dokumen-dokumen tersebut diterima lengkap oleh KPEI;
- III.4. Dalam hal terdapat ketidaklengkapan dan/atau ketidaksesuaian terhadap persyaratan dan/atau kelengkapan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka III.2.1. dan angka III.2.2., KPEI menyampaikan pemberitahuan kepada calon Anggota Kliring Individual yang bersangkutan untuk melengkapi dan/atau menyesuaikan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa sejak pemberitahuan tersebut disampaikan;

- III.5. Dalam hal dokumen-dokumen yang dipersyaratkan telah dinyatakan lengkap dan sesuai, KPEI melaksanakan penelaahan formulir persyaratan dan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan tersebut serta pemeriksaan terhadap kesiapan sistem operasional serta pengendalian risiko calon Anggota Kliring Individual tersebut dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa setelah formulir permohonan dan dokumen kelengkapannya dinyatakan lengkap dan sesuai.
- III.6. Berdasarkan penelaahan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka III.5., maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- III.6.1. dalam hal calon Anggota Kliring Individual tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai Anggota Kliring Individual, maka KPEI akan menyampaikan Surat Konfirmasi Persetujuan Anggota Kliring Individual kepada calon Anggota Kliring Individual yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa sejak penelaahan serta pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka III.5. selesai dilakukan; atau
- III.6.2. dalam hal calon Anggota Kliring Individual tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai Anggota Kliring Individual, maka KPEI akan menyampaikan surat pemberitahuan yang berisi penolakan kepada calon Anggota Kliring Individual yang bersangkutan disertai dengan alasannya dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa sejak penelaahan serta pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka III.5. selesai dilakukan.
- III.7. Calon Anggota Kliring Individual yang telah mendapatkan Surat Konfirmasi Persetujuan Anggota Kliring Individual sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka III.6.1., wajib:
- III.7.1. menandatangani Perjanjian Pemberian Layanan Jasa Kliring Dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa dan Perjanjian Pinjam Meminjam Efek yang bentuk dan isinya sesuai dengan lampiran Peraturan ini dan menyerahkan Saham Bursa, dengan jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa setelah tanggal Surat Konfirmasi Persetujuan Anggota Kliring yang disampaikan oleh KPEI; dan
- III.7.2. menyetorkan Dana Minimum Kas dan kontribusi awal Dana Jaminan dan menyampaikan masing-masing salinan bukti setornya kepada KPEI dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa setelah tanggal penandatanganan perjanjian tersebut di atas.
- III.8. Dalam hal calon Anggota Kliring Individual yang telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka III.7. di atas, maka paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa sejak dipenuhinya kewajiban tersebut, KPEI akan menerbitkan Surat Persetujuan Anggota Kliring (SPAK) Individual.
- III.9. Calon Anggota Kliring Individual yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi Anggota Kliring Individual, dapat mengajukan kembali permohonan untuk menjadi Anggota Kliring Individual dengan mengajukan formulir permohonan yang baru dan telah melengkapi dan/atau menyesuaikan seluruh dokumen-dokumen persyaratan sesuai dengan Peraturan ini.

IV. PERSYARATAN DAN TATA CARA MENJADI ANGGOTA KLIRING UMUM

IV.1. Persyaratan yang wajib dipenuhi untuk menjadi Anggota Kliring Umum adalah sebagai berikut:

IV.1.1. khusus untuk Perusahaan Efek wajib memiliki izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek atau Penjamin Emisi Efek dari Otoritas Jasa Keuangan;

IV.1.2. khusus untuk Bank Kustodian wajib memiliki persetujuan sebagai Bank Kustodian dari Otoritas Jasa Keuangan;

IV.1.3. memiliki sistem untuk mendukung operasional dan pengendalian risiko terkait Kliring dan Penyelesaian Transaksi Bursa sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh KPEI dan terhubung dengan sistem KSEI;

IV.1.4. Memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko untuk memastikan Anggota Kliring Umum dapat melakukan penanganan risiko dan fungsi operasional yang berjalan setiap saat;

IV.1.5. menyerahkan kontribusi awal Dana Jaminan senilai Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah);

IV.1.6. menyerahkan Dana Minimum Kas sebagaimana diatur dalam peraturan KPEI Nomor II-12 tentang Penempatan Agunan untuk Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas dan Unit Penyertaan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Serta Pinjam Meminjam Efek;

IV.1.7. menandatangani Perjanjian Pemberian Layanan Jasa Kliring Dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa dan Perjanjian Pinjam Meminjam Efek; dan

IV.1.8. memenuhi kriteria kelayakan risiko berdasarkan penilaian KPEI terutama dari segi risiko kredit.

IV.2. Dalam rangka pemenuhan persyaratan untuk memperoleh izin dan melakukan kegiatan sebagai Anggota Kliring Umum, calon Anggota Kliring Umum wajib terlebih dahulu mengikuti prosedur sebagai berikut:

IV.2.1. mengajukan permohonan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan formulir sebagaimana terlampir dalam Peraturan ini;

IV.2.2. melengkapi formulir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka IV.2.1. dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

IV.2.2.1. surat pernyataan yang menyatakan kesediaan untuk memenuhi seluruh persyaratan menjadi Anggota Kliring Umum dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan formulir sebagaimana terlampir dalam Peraturan ini;

IV.2.2.2. salinan surat izin usaha atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;

IV.2.2.3. salinan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar perseroan serta perubahan-perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan atau penerimaan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- IV.2.2.4. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan, contoh cap perusahaan, spesimen tanda tangan seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau tanda tangan pejabat yang berwenang mewakili perusahaan sesuai Anggaran Dasar dan perubahannya;
 - IV.2.2.5. salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pejabat yang berwenang mewakili perusahaan sesuai Anggaran Dasar dan perubahannya;
 - IV.2.2.6. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 - IV.2.2.7. surat pernyataan bersedia menjadi anggota Jaringan Kredit yang bentuk dan isinya sesuai dengan formulir sebagaimana terlampir dalam Peraturan ini;
 - IV.2.2.8. surat pernyataan sebagai pengguna e-CLEARs.
- IV.3. Berdasarkan permohonan calon Anggota Kliring Umum tersebut, KPEI akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan/atau kesesuaian dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka IV.2.1. dan angka IV.2.2. dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari Bursa setelah dokumen-dokumen tersebut diterima lengkap oleh KPEI;
- IV.4. Dalam hal terdapat ketidaklengkapan dan/atau ketidaksesuaian terhadap formulir persyaratan dan kelengkapan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka IV.2.1. dan angka IV.2.2., KPEI akan menyampaikan pemberitahuan kepada calon Anggota Kliring Umum yang bersangkutan untuk melengkapi dan/atau menyesuaikan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa sejak pemberitahuan tersebut disampaikan;
- IV.5. Dalam hal dokumen-dokumen yang dipersyaratkan telah dinyatakan lengkap dan sesuai, KPEI melaksanakan penelaahan formulir persyaratan dan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan tersebut serta pemeriksaan terhadap kesiapan sistem operasional serta pengendalian risiko calon Anggota Kliring Umum tersebut dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak formulir permohonan dan dokumen kelengkapannya dinyatakan lengkap dan sesuai;
- IV.6. Berdasarkan penelaahan dan pemeriksaan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka IV.5., maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- IV.6.1. dalam hal calon Anggota Kliring Umum tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai Anggota Kliring Umum, maka KPEI akan menyampaikan Surat Konfirmasi Persetujuan Anggota Kliring Umum kepada calon Anggota Kliring Umum yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa sejak penelaahan serta pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka IV.5. selesai dilakukan; atau
 - IV.6.2. dalam hal calon Anggota Kliring Umum tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai Anggota Kliring Umum, maka KPEI akan menyampaikan surat pemberitahuan yang berisi penolakan kepada calon Anggota Kliring Umum yang bersangkutan disertai dengan alasannya dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa sejak penelaahan serta pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka IV.5. selesai dilakukan.

- IV.7. Calon Anggota Kliring Umum yang telah mendapatkan Surat Konfirmasi Persetujuan Anggota Kliring Umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka IV.6.1., wajib:
- IV.7.1. menandatangani Perjanjian Pemberian Layanan Jasa Kliring Dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa dan Perjanjian Pinjam Meminjam Efek yang bentuk dan isinya sesuai dengan lampiran Peraturan ini dengan jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa setelah tanggal Surat Konfirmasi Persetujuan yang disampaikan oleh KPEI; dan
 - IV.7.2. menyetorkan Dana Minimum Kas dan kontribusi awal Dana Jaminan dan menyampaikan masing-masing salinan bukti setornya kepada KPEI dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa setelah tanggal penandatanganan perjanjian tersebut di atas.
- IV.8. Dalam hal calon Anggota Kliring Umum yang telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka IV.7. diatas, maka dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa sejak dipenuhinya kewajiban tersebut, KPEI akan menerbitkan Surat Persetujuan Anggota Kliring (SPAK) Umum.
- IV.9. Calon Anggota Kliring Umum yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi Anggota Kliring Umum, dapat mengajukan kembali permohonan untuk menjadi Anggota Kliring Umum dengan mengajukan formulir permohonan yang baru dan telah melengkapi dan/atau menyesuaikan seluruh dokumen-dokumen persyaratan sesuai dengan Peraturan ini.

V. HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA KLIRING INDIVIDUAL DAN UMUM

- V.1. Setiap Anggota Kliring berhak untuk:
- V.1.1. mendapatkan layanan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa oleh KPEI;
 - V.1.2. menggunakan sarana yang disediakan KPEI untuk kepentingannya sendiri dan atau Nasabahnya sesuai Peraturan KPEI; dan
 - V.1.3. mendapatkan laporan dan informasi yang disediakan KPEI terkait dengan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, sesuai dengan permintaannya.
- V.2. Setiap Anggota Kliring memiliki kewajiban:
- V.2.1. secara umum:
 - V.2.1.1. mengetahui serta tunduk dan terikat pada Peraturan KPEI;
 - V.2.1.2. memberikan kontribusi Dana Jaminan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - V.2.1.3. membuka rekening efek utama sebagaimana diatur dalam peraturan KSEI;
 - V.2.1.4. membuka sub rekening efek jaminan sebagaimana diatur dalam peraturan KSEI;
 - V.2.1.5. menyerahkan kepada KPEI laporan keuangan tahunan (*audited*) dan laporan keuangan enam bulanan (*unaudited* atau *audited*) dalam

jangka waktu paling lambat pada akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal Laporan Keuangan;

V.2.1.6. melaporkan kepada KPEI, dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari Bursa terhitung sejak:

V.2.1.6.1 terjadinya perubahan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

V.2.1.6.2 terjadinya hubungan afiliasi atau perubahan hubungan afiliasi dari Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris Anggota Kliring, atau pemegang saham pengendali, atau pemegang saham pengendali dari pemegang saham Anggota Kliring apabila pemegang saham dimaksud merupakan badan hukum;

V.2.1.6.3 terjadinya permasalahan hukum atau perselisihan antara Anggota Kliring dengan Nasabahnya atau pihak lain;

V.2.1.6.4 terjadinya perubahan yang berkaitan dengan Anggota Kliring, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

V.2.1.6.4.1 struktur permodalan;

V.2.1.6.4.2 pemegang saham;

V.2.1.6.4.3 anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;

V.2.1.6.4.4 struktur organisasi; dan

V.2.1.6.4.5 nama dan alamat perusahaan.

V.2.1.7. menyampaikan laporan kepada KPEI, dalam hal Anggota Kliring melakukan perubahan Anggaran Dasar perseroan, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender terhitung sejak diperolehnya bukti persetujuan atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari instansi yang berwenang sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

V.2.1.8. menjaga kondisi perusahaan agar tetap memenuhi persyaratan sebagai Anggota Kliring, termasuk menjaga kondisi perusahaan agar selalu layak operasional, dan memenuhi penempatan Agunan Dana Minimum Kas sesuai jumlah yang ditetapkan oleh KPEI;

V.2.1.9. memfasilitasi pemindahan aset Nasabahnya apabila dalam kondisi kegagalan dan/atau pailit;

V.2.1.10. memberikan surat kuasa substitusi pengoperasian rekening efek dalam rangka melaksanakan proses kliring dan penyelesaian transaksi bursa Nasabah, yang bentuk dan isinya sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum di dalam Perjanjian Pemberian Layanan Jasa Kliring Dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.

- V.2.1.11. Apabila Anggota Kliring memiliki kerjasama dengan PED, maka Anggota Kliring wajib:
- V.2.1.11.1. Memiliki kontrak kerjasama dengan PED yang isi kontrak kerjasamanya sekurang-kurangnya sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2019 tentang Perusahaan Efek Daerah.
 - V.2.1.11.2. Bertanggungjawab penuh atas penyelesaian Transaksi Efek yang dilakukan oleh PED sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 - V.2.1.11.3. Bertanggungjawab penuh atas pemberian *trading limit* dan nilai *risk charge* terhadap PED.
 - V.2.1.11.4. Melaporkan kepada KPEI setiap dilakukannya penambahan, pengurangan dan/atau penghentian kerjasama dengan PED.
- V.2.2. Khusus Anggota Kliring Individual, wajib:
- V.2.2.1. bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul dari setiap Transaksi Bursa yang dilakukannya sendiri dan Nasabah Anggota Kliring Individual sesuai Peraturan KPEI;
 - V.2.2.2. tetap bertanggung jawab atas penyelesaian Transaksi Bursa yang dilakukannya dalam hal fungsi kustodian diserahkan kepada pihak lain (*outsourcing*);
 - V.2.2.3. melaporkan secara tertulis kepada KPEI, dalam hal Anggota Kliring Individual menyerahkan pelaksanaan fungsi kustodian kepada pihak lain (*outsourcing*) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek, mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - V.2.2.3.1. terjadi permasalahan sehingga pelaksanaan fungsi tersebut kepada pihak lain tidak dapat diterapkan sebagaimana mestinya, dalam jangka waktu paling lambat pada Hari Bursa berikutnya setelah terjadi permasalahan; dan
 - V.2.2.3.2. pengakhiran penyerahan pelaksanaan fungsi tersebut kepada pihak lain (*outsourcing*), dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sebelum tanggal pengakhiran tersebut terjadi.
 - V.2.2.4. menerima surat kuasa substitusi pengelolaan rekening efek dan/atau sub rekening efek dari Nasabah Anggota Kliring Individual pada saat pembukaan rekening;
 - V.2.2.5. memberikan surat kuasa substitusi kepada KPEI dalam rangka pengelolaan rekening efek dan/atau sub rekening efek milik Nasabah Anggota Kliring Individual dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa;

V.2.2.6. memenuhi dan melaksanakan peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek.

V.2.3. Khusus Anggota Kliring Umum :

V.2.3.1. yang merupakan Perusahaan Efek, wajib:

V.2.3.1.1. mengatur Nasabah Anggota Kliring Umum untuk melakukan pembukaan dan pengelolaan sub rekening efek nasabah;

V.2.3.1.2. menerima surat kuasa substitusi pengelolaan rekening efek dan/atau sub rekening efek dari Nasabah Anggota Kliring Umum pada saat pembukaan rekening;

V.2.3.1.3. memberikan surat kuasa substitusi kepada KPEI dalam rangka pengelolaan rekening efek dan/atau sub rekening efek milik Nasabah Anggota Kliring Umum dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa;

V.2.3.1.4. bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul dari setiap Transaksi Bursa yang dilakukan sendiri dan Nasabah Anggota Kliring Umum, sesuai Peraturan KPEI;

V.2.3.1.5. memenuhi dan melaksanakan peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek;

V.2.3.1.6. menyerahkan Saham Bursa yang dimiliki dan dikuasakan oleh Nasabah Anggota Kliring Umum yang merupakan Anggota Bursa Efek kepada KPEI sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal;

V.2.3.1.7. menyampaikan laporan kepada KPEI dalam hal terjadi kegagalan yang dialami oleh Nasabah Anggota Kliring Umum pada hari terjadinya kegagalan; dan

V.2.3.1.8. melaporkan secara rahasia kepada KPEI dan Otoritas Jasa Keuangan jika menemukan indikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Nasabah Anggota Kliring Umum.

- V.2.3.2. yang merupakan Bank Kustodian atau pihak lain yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, wajib:
- V.2.3.2.1. mengatur Nasabah Anggota Kliring Umum untuk melakukan pembukaan dan pengelolaan sub rekening efek nasabah
 - V.2.3.2.2. menerima surat kuasa substitusi pengelolaan rekening efek dan/atau sub rekening efek dari Nasabah Anggota Kliring Umum pada saat pembukaan rekening;
 - V.2.3.2.3. memberikan surat kuasa substitusi kepada KPEI dalam rangka pengelolaan rekening efek dan/atau sub rekening efek milik Nasabah Anggota Kliring Umum dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa;
 - V.2.3.2.4. bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul dari setiap Transaksi Bursa yang dilakukan Nasabah Anggota Kliring Umum, sesuai Peraturan KPEI;
 - V.2.3.2.5. bertanggung jawab atas pengelolaan sistem pengendalian risiko, menyusun parameter dan melakukan verifikasi pemesanan untuk kepentingan Nasabah Anggota Kliring Umum;
 - V.2.3.2.6. bertanggung jawab untuk menyusun prosedur operasi standar terkait dengan penyelesaian transaksi efek;
 - V.2.3.2.7. melaksanakan fungsi pembukuan yaitu mencatat seluruh transaksi yang diselesaikan setiap harinya;
 - V.2.3.2.8. menyimpan informasi tentang Nasabah Anggota Kliring Umum dan kerahasiaannya termasuk aktifitas transaksi;
 - V.2.3.2.9. menyampaikan informasi tentang Nasabah Anggota Kliring Umum atas izin Nasabah Anggota Kliring Umum yang bersangkutan atau permintaan Bursa dan/atau pihak yang berwenang berdasarkan undang-undang;
 - V.2.3.2.10. memiliki fungsi teknologi informasi yang mendukung proses penyelesaian transaksi bursa;
 - V.2.3.2.11. memiliki sistem cadangan untuk mengatasi kegagalan sistem;
 - V.2.3.2.12. memiliki prosedur untuk mengatasi permasalahan sistem;
 - V.2.3.2.13. memiliki prosedur pengawasan berkelanjutan dan prosedur pengelolaan krisis;
 - V.2.3.2.14. memiliki kebijakan serta prosedur operasi standar terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Nasabah Anggota Kliring Umum;

- V.2.3.2.15. memastikan kepatuhan Nasabah Anggota Kliring Umum terhadap kebijakan dan prosedur operasional standar, perizinan, pelaksanaan pengawasan pegawai, pengendalian internal, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme dan perdagangan efek sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek;
- V.2.3.2.16. memiliki kebijakan dan prosedur terkait *business continuity* dan *disaster recovery* untuk memastikan Anggota Kliring Umum dapat melakukan fungsi operasional dalam hal mengalami gangguan yang signifikan baik internal atau eksternal terhadap operasional;
- V.2.3.2.17. melaporkan secara rahasia kepada KPEI dan Otoritas Jasa Keuangan jika menemukan indikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Nasabah Anggota Kliring Umum;
- V.2.3.2.18. menyerahkan Saham Bursa yang dimiliki dan dikuasakan oleh Nasabah Anggota Kliring Umum yang merupakan Anggota Bursa Efek kepada KPEI sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal;
- V.2.3.2.19. menyampaikan laporan kepada KPEI dalam hal terjadi kegagalan yang dialami oleh Nasabah Anggota Kliring Umum pada hari terjadinya kegagalan.

VI. PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN ANGGOTA KLIRING

- VI.1. Anggota Kliring wajib menyediakan catatan pembukuan dan pencatatan terkait aktivitasnya sebagai Anggota Kliring sesuai permintaan dalam rangka pemeriksaan maupun pengawasan oleh KPEI.
- VI.2. KPEI melakukan pemeriksaan terhadap calon Anggota Kliring Individual atau calon Anggota Kliring Umum dalam rangka pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Persetujuan Anggota Kliring (SPAK) Individual atau Surat Persetujuan Anggota Kliring (SPAK) Umum.
- VI.3. KPEI dapat melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap Anggota Kliring Individual atau Anggota Kliring Umum dalam rangka untuk mengetahui pemenuhan kepatuhan kewajiban dan pelaksanaan fungsi Anggota Kliring terhadap Peraturan

KPEI maupun jika terdapat indikasi pelanggaran Anggota Kliring terhadap Peraturan KPEI.

- VI.4. Pemeriksaan terhadap Anggota Kliring Individual dan Anggota Kliring Umum yang merupakan Anggota Bursa Efek dapat dilakukan bersama-sama dengan Bursa Efek.
- VI.5. Atas pemeriksaan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka VI.4., KPEI sewaktu-waktu dapat melakukan pembekuan aset Anggota Kliring dan Nasabahnya dalam kondisi tertentu sesuai dengan persetujuan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- VI.6. Apabila berdasarkan pemeriksaan ditemukan hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu atau lebih persyaratan menjadi Anggota Kliring, maka Anggota Kliring tersebut dilarang untuk membuka posisi baru yang menimbulkan hak dan kewajiban.
- VI.7. KPEI dalam hal melakukan pengawasan atas kepatuhan dan pelaksanaan fungsi Anggota Kliring sebagaimana tercantum dalam pasal VI.3, dapat melakukan suspensi atau pembekuan atas keanggotaan sebagai Anggota Kliring.

VII. PENCABUTAN PERSETUJUAN ANGGOTA KLIRING

- VII.1. Pencabutan Persetujuan Anggota Kliring dapat dilakukan karena:
 - VII.1.1. permintaan Anggota Kliring yang bersangkutan;
 - VII.1.2. sanksi yang dikenakan oleh KPEI;
 - VII.1.3. diputuskan pailit oleh Pengadilan dan tidak lagi diajukan upaya hukum lebih lanjut oleh Anggota Kliring yang bersangkutan;
 - VII.1.4. dicabut izin usahanya;
 - VII.1.5. dicabut SPAB oleh Bursa Efek;
 - VII.1.6. dibatalkan persetujuan sebagai Bank Kustodian;
 - VII.1.7. RUPS atau berdasarkan penetapan Pengadilan memutuskan pembubaran perusahaan; atau
 - VII.1.8. sebagai badan hukum tidak lagi beroperasi akibat melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha dengan perusahaan lain atau pengambilalihan oleh perusahaan lain.
- VII.2. Pencabutan Persetujuan Anggota Kliring berdasarkan permintaan dari Anggota Kliring sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka VII.1.1., dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - VII.2.1. permohonan pencabutan Persetujuan Anggota Kliring harus diajukan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) Hari Bursa sebelum tanggal efektif pencabutan yang diminta Anggota Kliring yang bersangkutan;
 - VII.2.2. Sejak permohonan diajukan Anggota Kliring dilarang membuka posisi baru yang menimbulkan hak dan kewajiban;
 - VII.2.3. Anggota Kliring menyelesaikan seluruh kewajibannya terkait dengan penyelesaian Transaksi Bursa dan kewajiban lainnya, jika ada; dan

- VII.2.4. Anggota Kliring wajib memfasilitasi pemindahan aset bagi Nasabahnya apabila dalam kondisi kegagalan dan atau pailit.
- VII.3. Dalam hal Anggota Kliring dicabut Persetujuan Anggota Kliringnya oleh KPEI, maka:
- VII.3.1. KPEI mengumumkan secara tertulis melalui media cetak dan elektronik mengenai pencabutan persetujuan Anggota Kliring tersebut;
- VII.3.2. KPEI menonaktifkan seluruh *user-ID* dan *password* yang diberikan kepada Anggota Kliring tersebut;
- VII.3.3. KPEI menghentikan seluruh fasilitas yang telah diberikan kepada Anggota Kliring tersebut;
- VII.3.4. Pencabutan Persetujuan Anggota Kliring oleh KPEI tidak menghilangkan tanggung jawab Anggota Kliring yang bersangkutan untuk menyelesaikan semua kewajibannya terhadap Anggota Kliring lainnya, KPEI, dan atau pihak lainnya sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- VII.3.5. Dalam hal Anggota Kliring tidak menyelesaikan kewajibannya terkait dengan penyelesaian Transaksi Bursa, maka KPEI berwenang untuk menahan hak dari Anggota Kliring bersangkutan, dan atau menggunakan aset Anggota Kliring yang ditempatkan di KPEI untuk melunasi kewajiban tersebut; dan
- VII.3.6. Anggota Kliring yang dicabut Persetujuan Anggota Kliringnya wajib memberitahukan kepada seluruh Nasabahnya mengenai pencabutan Persetujuan Anggota Kliringnya.

VIII. KETENTUAN PERALIHAN

- VIII.1. Bagi Anggota Bursa Efek yang telah menjadi Anggota Kliring sebelum diberlakukannya Peraturan ini maka secara efektif langsung menjadi Anggota Kliring Individual.
- VIII.2. Bagi Anggota Bursa Efek yang telah menjadi Anggota Kliring sebelum diberlakukannya Peraturan ini dikecualikan dari kewajiban membayar kontribusi awal Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.

Ditetapkan di Jakarta, tanggal 31 Maret 2020



Sunandar

Direktur Utama



Umi Kulsum

Direktur



Iding Pardi

Direktur